

## Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di PKK Kelurahan Dwikora

Rolando Marpaung<sup>1</sup>, Anderson Siringo-ringo<sup>2</sup>, Sherhan<sup>3</sup>, Elfrida Elisabeth Pane<sup>4</sup>, Efendi Simanjuntak<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [rolandomarpaung@gmail.com](mailto:rolandomarpaung@gmail.com)

**Abstrak.** Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat final”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi suatu gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui sebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyara Kesimpulan Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, anak berhak memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya. mencakup tujuan PKM (pengabdian kepada masyarakat), metode PKM, hasil PKM, dan kesimpulan dari pengabdian secara singkat dan jelas. Jumlah kata yang ditetapkan dalam penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak juga memuat kata kunci yang relevan dengan istilah yang umum diakui yang terkandung dalam artikel tersebut.

**Abstract.** Child Protection Law no. 23 of 2020 article 14 which states that "Every child has the right to be raised by his or her own parents, unless there is a valid reason and/or statutory regulations indicating that the separation is in the best interests of the child and is final." The aim of this research is to find out how child custody is determined after divorce. To find out what the judge considers in decisions regarding custody of minor children as a result of divorce. This type of research is qualitative descriptive research which aims to describe individual characteristics, the condition of a particular symptom or group or to find out distribution of a symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. Conclusion: Determination of child custody due to divorce according to Presidential Instruction Number 1 of 1991, for children who are not yet adults or under 12 (twelve) years of age, this is the mother's right. Meanwhile, for adult children, children have the right to choose between father and mother as the holder of custody of their child. includes PKM objectives (community service), PKM methods, PKM results, and conclusions from service briefly and clearly. The number of words specified in writing an abstract is no more than 200 words. The abstract also contains keywords that are relevant to the generally recognized terms contained in the article.

### Historis Artikel:

Diterima: 22 Januari 2024

Direvisi: 31 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

### Kata Kunci:

Asuh; Kasus; Perceraian

## PENDAHULUAN

Peraturan Mengenai Perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam pancaran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menghendaki adanya keturunan yang dapat melengkapinya dan menjadikan kehidupan yang benar-benar membahagiakan.

Ikatan antar manusia adalah hidup bersama, sehingga pada waktu itu hubungan antara pasangan pria dan wanita dibatasi oleh ikatan perkawinan. Mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai satu kesatuan yang memutuskan dalam bentuk yang bahagia dan kekal.

Di sisi lain, keluarga dari sudut pandang Ketuhanan Yang Maha Esa... yang dimaksud dengan perkawinan sesungguhnya adalah ikatan yang menyepakati hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai satu kesatuan untuk membentuk keluarga lain sebagaimana dipandang wajar guna mencapai cita-cita luhur, kepuasan hati yang hakiki. Kaum muda secara kodrati diperkenalkan ke dunia melalui perkawinan. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Ketahanan Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada habisnya, yang kepadanya melekat perwujudan dan keistimewaan sebagai pribadi yang ideal. Remaja adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk remaja yang masih dalam kandungan. Sejak lahir, anak sudah mendapat penghormatan dari kedua orang tuanya berdasarkan pedoman dan aturan yang bersifat materiil. Ketahanan anak yang hakiki dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pintu-pintu dan kesempatan-kesempatan yang hakiki yang terbuka bagi anak serta kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan anak oleh pemerintah.

Tentu saja, hubungan akan memiliki masalah yang dapat menyebabkan perpisahan yang dapat menyebabkan perselisihan tentang hak asuh anak. Cara yang paling efektif untuk mendapatkan hak asuh anak adalah mengikuti metode kasus untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam aplikasi hukum di Indonesia. Kedua wali memiliki hak istimewa untuk memiliki kesempatan yang sama untuk menjamin kebebasan perwalian dengan tujuan agar hak perwalian mereka tetap tidak diketahui. Pengasuhan anak dalam banyak kasus merupakan masalah sebelum atau sesudah pemisahan. Bahkan, sangat mungkin terjadi bentrokan dan konflik satu sama lain untuk dapat benar-benar fokus pada anak-anaknya, karena anak-anak adalah harapan orang tua yang sulit untuk dijauhkan. Kaum muda adalah kelompok yang dapat mengatasi bencana karena perpisahan orang tuanya. Anak-anak kehilangan cinta yang sangat mereka butuhkan sepenuhnya dari orang tua mereka, tidak ada anak yang hanya perlu mendapatkan cinta dari ayah atau ibu mereka, selain itu, kehidupan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan orang tua mereka. Kondisi terbaik seorang anak adalah baginya untuk berada di bawah pengawasan kedua walinya, karena perawatan dan perhatian yang besar dari keduanya akan mengembangkan kapasitas fisik dan dunianya. Itu juga merencanakan agar anak-anak menjadi orang dewasa selamanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak asuh anak diartikan sebagai kewenangan orang tua untuk memelihara, mendidik, memelihara, mengembangkan, melindungi, dan membina anak menurut agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya. Kewajiban orang tua tetap berjalan meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur akibat putusannya perkawinan karena perceraian, yaitu: (a) Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan putusannya. (b) Ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diwajibkan kepada anak; apabila ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa biaya tersebut turut ditanggung oleh ibu. (c) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/ atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Dalam kasus ini penulis tertarik membahas 'Analisis Hukum Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian'.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Mengikuti metode kasus untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam aplikasi hukum di Indonesia. Kedua wali memiliki hak istimewa untuk memiliki kesempatan yang sama untuk menjamin kebebasan perwalian dengan tujuan agar hak perwalian mereka tetap tidak diketahui. Pengasuhan

anak dalam banyak kasus merupakan masalah sebelum atau sesudah pemisahan. Bahkan, sangat mungkin terjadi bentrokan dan konflik satu sama lain untuk dapat benar-benar fokus pada anak-anaknya, karena anak-anak adalah harapan orang tua yang sulit untuk dijauhkan. Kaum muda adalah kelompok yang dapat mengatasi bencana karena perpisahan orang tuanya. Anak-anak kehilangan cinta yang sangat mereka butuhkan sepenuhnya dari orang tua mereka, tidak ada anak yang hanya perlu mendapatkan cinta dari ayah atau ibu mereka, selain itu, kehidupan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan orang tua mereka. Kondisi terbaik seorang anak adalah baginya untuk berada di bawah pengawasan kedua walinya, karena perawatan dan perhatian yang besar dari keduanya akan mengembangkan kapasitas fisik dan dunianya. Itu juga merencanakan agar anak-anak menjadi orang dewasa selamanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak asuh anak diartikan sebagai kewenangan orang tua untuk memelihara, mendidik, memelihara, mengembangkan, melindungi, dan membina anak menurut agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya. Kewajiban orang tua tetap berjalan meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: (a) Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan putusannya. (b) Ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diwajibkan kepada anak; apabila ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa biaya tersebut turut ditanggung oleh ibu. (c) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/ atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Dalam kasus ini penulis tertarik membahas 'Analisis Hukum Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian'.

## **METODE**

Jenis investigasi ini merupakan asesmen observasional emosional karena sebagian besar menganggap wajar untuk menggambarkan sifat individu, keadaan akibat setelahnya atau kelompok tertentu atau untuk memutuskan distribusi akibat sekunder atau untuk menyimpulkan apakah ada hubungan antara akibat setelahnya dan dampak yang melingkupinya dengan akibat sekunder dari berbagai jaringan secara lokal.

Asesmen ini merupakan tinjauan dengan investigasi realistik poin demi poin, karena sebagian besar akan menganggap wajar untuk memberikan data yang tepat mengenai berbagai keadaan atau dampak sekunder. Karena asesmen ini dimaksudkan untuk memberikan garis besar poin demi poin, terarah, dan lengkap tentang segala sesuatu yang terkait dengan pengasuhan anak dan pentingnya bagi pertemuan tersebut. Diharapkan transmisi emosional ini dapat lebih jelas menggambarkan realitas masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari uji coba mengenai perwalian anak karena adanya kesepakatan antara wali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya, berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan:

1. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya.
2. Kewajiban-kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau mampu berdiri sendiri, dan kewajiban-kewajiban itu tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu disebut juga daya pengasuhan, khususnya daya wali untuk sungguh-sungguh memusatkan perhatian, mendidik, mengasuh, membesarkan, memelihara, dan mengembangkan anak

sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kesempatan untuk Hak Asuh Anak dalam Pemisahan adalah:

Hal ini dikarenakan dalam Pedoman Perkawinan tidak mengatur secara tegas siapa yang memiliki pilihan untuk memiliki kewenangan atas anak remaja yang belum berusia 12 tahun. Berbeda dengan hanya mengkoordinasikan perwalian anak setelah lepas, kedua pelaku diharapkan tidak benar-benar berkonsentrasi dan mendidik anak-anaknya dan apabila terjadi gangguan dalam pengasuhan anak maka pengadilan yang akan memutuskan. Penalaran yang sah yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang kehormatan anak bersandar pada hukum (putusan pengadilan terdahulu, misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Bahwa dalam putusan ini disampaikan dengan anggapan bahwa, apabila hal ini terjadi pembagian, maka hak-hak atas anak yang belum dewasa diserahkan kepada orang yang paling dekat dan dikenal oleh anak tersebut, yaitu terutama ibunya. Perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk benar-benar menyasar anak dan juga tidak sesuai dengan bentuknya.

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat menolak kewenangan tersebut dan memilih wali sebagai wali yang mengadili anak tersebut. Namun, pemberian hak asuh anak kepada ayah juga dapat dilakukan dalam lingkungan terpisah. Pasal 156 huruf (c) KHI mengatur bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuh atas anaknya meskipun ia belum berusia 12 tahun jika ia tidak dapat menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani anak tersebut.

Dengan asumsi demikian, apabila ada anggota keluarga yang berkepentingan, maka Mahkamah Agung dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Selain itu, kita temukan lagi ketentuan lain tentang kebebasan mengasuh anak dalam Instruksi Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembubaran Kumpulan Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadi perpisahan: Pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu;

- a. Pertimbangan anak mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih bapaknya atau ibunya sebagai pemegang pilihan yang benar-benar tertuju kepadanya;
- b. Biaya hidup ditanggung oleh ayah. Dengan pengaturan ini, pertimbangan anak-anak di bawah usia 12 tahun jatuh kepada ibu. Jika seorang anak telah mumayyiz, maka si kecil memilih sendiri kepada siapa ia akan benar-benar fokus.

**Pembagian Hak Asuh Anak dalam Perceraian**

Pengasuhan Anak Usia di Bawah 5 Tahun Akibat Perpisahan Apabila terjadi perselisihan antara ibu dan bapak mengenai hak asuh anak, maka dalam situasi ini mayoritas adalah anak usia di bawah 5 tahun. Pada dasarnya pengadilan akan mempertimbangkan siapa di antara kedua wali tersebut yang lebih berhak mengasuh anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Jaminan pemeliharaan anak karena perpisahan sesuai dengan Instruksi Resmi Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, pada akhirnya anaklah yang menentukan pilihannya, yaitu ayah atau ibu sebagai pemegang kemerdekaan anak. Atau sebaliknya, menurut pemikiran pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan keadaan suami atau istri dalam perilakunya terhadap anak. Jaminan pengadilan mengenai perwalian anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan wali kandungnya dan tidak menghilangkan komitmen kedua wali untuk membantu kehidupan anak.

Pemikiran dari pihak yang berwenang terkait 6 (enam) pilihan terpisah pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapaknya tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku karena pada masing-masing pilihan tersebut terjadi begitu saja, yaitu alasan pemikiran majelis hakim juga unik, seperti cara ibu tersebut berperilaku yang tidak baik, menelantarkan anaknya, tidak mengingat kewajibannya sebagai seorang ibu. Hal tersebut berakibat pada satu.pemberian hak asuh atas anak karena terpisah dari bapaknya, sebagaimana yang tercantum dalam PeraturanKeselamatan Anak, Peraturan Perkawinan dan Kumpulan Hukum Islam.

#### Saran

1. Negara harus meningkatkan edukasi publik mengenai dampak buruk perpisahan terhadap perputaran anak, dan membatasi kejadian perpisahan di wilayah mereka dengan tidak mempermudah siklus perpisahan dan menjadikan intervensi sebagai pertimbangan utama untuk mengakhiri perpisahan.
2. Bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, hendaknya menjaga kepercayaan keluarga agar tercipta kehidupan sehari-hari yang nyaman dan sejahtera karena hal tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak. Jika sedang menghadapi masalah dalam keluarga, harus dihadapi dengan jernih dan tidak mudah mengambil keputusan untuk berpisah karena perpisahan. Umumnya bukan situasi yang terbaik.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar memahami apa itu pernikahan, hindari pernikahan dini, lebih baik matangkan usia dan kesiapan diri jika ingin menikah, pilihlah pasangan yang baik karena hal ini sangat mempengaruhi kehidupan pernikahan selamanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pernikahan selanjutnya.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya pengabdian kepada masyarakat ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

1. Dosen Pembimbing dan Pengajar yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, baik dalam menyusun kerangka teori maupun dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada **pihak penyuluh hukum** yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian. Pengetahuan yang diberikan akan sangat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka, khususnya dalam hal pengasuhan anak setelah perceraian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, Lilik (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung : CV. Mandar Maju Projudikoro, Wirjono, (2002), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika Soemitro, Irma Setyowati, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Lumban Toruan, R. M. L. (2018). *Terpaan Iklan Vivo V7+ dan Minat Membeli Produk (Studi Korelasional Tentang Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V7+ Versi Agnez Mo "Clearer Selfie" Di Televisi Terhadap Minat Beli pada Kalangan Mahasiswa USU)* (Doctoral dissertation).

Lumban Toruan, R. M. L. (2021). *Efektivitas Aplikasi Ruang Guru sebagai Medium Komunikasi dalam Kegiatan Bimbingan Belajar Daring di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

NAPITUPULU, EVI ENITARI (2020) REVITALISASI ULOS DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF SAMOSIR SUMATERA UTARA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta

Napitupulu, E. E., Lumbantoruan, R. M. L., Simanjuntak, O. D. P., Simamora, N., & Luga, N. (2024). PELATIHAN TEKNIK NEGOSIASI DALAM ORGANISASI DI KOMISI KEPEMUDAAN KEUSKUPAN AGUNG MEDAN. *Tour Abdimas Journal*, 3(2), 103-108.

Lumbantoruan, R. M. L., & Napitupulu, E. E. (2023). Pengabdian Masyarakat Bertajuk Satu Langkah Kecil untuk Semangat Berbagi. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(2), 155-164.

Napitupulu, E. E., & Toruan, R. M. L. L. (2023). Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(2), 252-262.

Toruan, R. M. L. L., Napitupulu, E. E., Sibagariang, E. E., & Halawa, A. P. (2023). Sosialisasi Public Relations dan Manajemen Krisis. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 163-167.

Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(1), 47-55.

Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Luga, N., Samosir, C., & Zega, H. (2023). Pola Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Hubungan Internal Dan Eksternal. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 253-260.

Simamora, N., Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Bohalima, S., & Telaumbanua, D. M. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Mempertahankan Kepuasan Pelanggan. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 236-243